

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah diterapkan di Indonesia sebagai salah satu prinsip utama dalam struktur pemerintahan di mana dalam pengimplementasiannya digunakanlah kebijakan desentralisasi fiskal (Hariani, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk mencapai pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi di seluruh daerah Indonesia. Di samping itu, kebijakan desentralisasi fiskal juga dimaksudkan guna menciptakan pertumbuhan perekonomian.


Selama lebih dari dua puluh tahun, Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal. Sistem desentralisasi dan otonomi daerah dari perspektif banyak pengamat dinilai pilihan yang lebih unggul dibandingkan sistem pemerintahan yang terpusat (Kacaribu dalam Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Lebih efektifnya sistem desentralisasi dan otonomi daerah dinilai berdasarkan fakta bahwa pemerintah daerah berada dalam jarak geografis yang lebih dekat dengan masyarakat. Atas hal ini, tentunya mengakibatkan pemerintah daerah mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi daerah tersebut. Lebih lanjut, dikarenakan kepala daerah dan wakil rakyat di legislative dipilih melalui proses demokratis yang mana cenderung lebih responsif terkait kebutuhan lokal masyarakat. Dengan dasar pemikiran ini, secara logis, pejabat

publik pada pemerintah daerah akan dapat mengalokasikan sumber daya finansial dan nonfinansial dengan lebih efisien dan efektif (Pasaribu, 2022).

Selama lebih dari dua dekade, menurut data dari Kementerian Keuangan, desentralisasi fiskal telah menghasilkan kinerja positif yang dianggap ikut berkontribusi pada pencapaian kinerja nasional. Akan tetapi, jika dinilai dari segi implementasinya, desentralisasi fiskal ini belum menunjukkan telah optimal untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Di samping itu, dalam implementasi desentralisasi fiskal, Indonesia pun terus menerus berhadapan dengan berbagai macam tantangan.

Contoh dari tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan terdapatnya permasalahan berupa kualitas belanja daerah yang masih kurang memadai (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Kualitas belanja daerah yang kurang memadai ini terlihat dari ketidakpenuhan indikator alokasi belanja (Masduki et al., 2021). Tidak terpenuhinya indikator alokasi belanja disebabkan oleh pengalokasian belanja daerah yang belum terfokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan public serta terlihat pula pada rendahnya tingkat belanja infrastruktur. Indonesia diketahui mendapat peringkat ke-72 dari total 141 negara yang dinilai kemampuan penyediaan infrastrukturnya oleh *Global Competitiveness Index Report* (Kurnia, 2021). Di tambah dengan data dari Kementerian Keuangan, hanya tiga dari 542 daerah di Indonesia yang diketahui telah mencapai angka 40% dalam pengalokasian anggaran untuk belanja modal yang mencerminkan tingkat belanja infrastruktur. Selain itu, dengan merujuk pada data yang terdapat dalam Laporan


Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah (LPEFD) XXIX, realisasi APBD pada periode Juni 2022 per tanggal 20 Juni 2022 mengindikasikan bahwa pertumbuhan belanja modal sangat rendah yaitu sekitar 2,1% dengan anggaran belanja lainnya.



Gambar 1.1 Perumbuhan Belanja Pegawai dan Belanja Modal

Selain dari aspek ketidakfokusan pada pelayanan public dan tingkat belanja infrastruktur yang rendah, permasalahan kualitas belanja daerah juga tercermin dengan terdapatnya dominasi pengalokasian anggaran yang besar pada total belanja pegawai (Meinarsari et al., 2022). Pada gambar 1.1 terlihat pertumbuhan belanja pegawai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan belanja lainnya. Dalam konteks ini, bukti semakin kuat juga muncul melalui data keuangan yang dirilis International Monetary Fund yang melakukan perbandingan pada beberapa pemerintah daerah di negara berkembang terkait *Compensation of Employees* (total belanja pegawai) dengan *Total Expenses* (total belanja) (DJPK, 2021). Hasil dari data tersebut menunjukkan bahwa total belanja pegawai Indonesia terbilang tinggi yang berada pada kisaran 50% dari total belanja.

### Perbandingan Belanja Pegawai / Total Belanja Pemda




Gambar 1.2 Perbandingan Belanja Pegawai dengan Total Belanja pada Negara Berkembang

Kondisi didominasinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh belanja pegawai di beberapa daerah pada Indonesia menyebabkan rendahnya porsi belanja kepentingan umum. Hal ini lah yang menjadi tantangan pada pelaksanaan desentralisasi fiskal (Meinarsari et al., 2022). Kondisi ini ditunjukkan dari besarnya penganggaran belanja pegawai yang ditujukan untuk membayar gaji, tunjangan serta honor pejabat maupun aparatur sipil daerah (Pasaribu, 2022). Untuk mendukung pernyataan ini, berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2021, ditemukan bahwa porsi belanja pegawai terhadap APBD secara nasional yaitu 33,4%. Selain itu, diketahui dari total 542 daerah di Indonesia, sekitar 40% di antaranya mempunyai tingkat porsi belanja pegawai yang melebihi 30% (Kurnia, 2021).

Salah satu pendorong utama atas mendominasinya porsi belanja pegawai dalam APBD yaitu jumlah dan struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada (Jiwatami dalam Prastiwi et al., 2016). Semakin banyak dan tidak seimbang

struktur ASN pada suatu pemerintah daerah akan menyebabkan semakin signifikannya peningkatan belanja pegawai pada daerah tersebut yang akan menghambat alokasi anggaran lainnya. Namun, pertanyaannya adalah apakah jumlah anggaran yang telah ditentukan guna membayar gaji, tunjangan serta honor pejabat maupun aparatur sipil daerah telah sesuai dengan kebutuhan ASN atau ternyata besaran belanja pegawai yang ditetapkan tersebut sebenarnya didasarkan pada prinsip *Leviathan Model* yang mengutamakan kepentingan ASN?



Dalam merespons beberapa permasalahan yang muncul pada implementasi desentralisasi fiskal, termasuk di dalamnya berkaitan dengan permasalahan kualitas belanja daerah maupun permasalahan lainnya berupa rendahnya rasio pajak lokal, keterbatasan pembiayaan, kurangnya sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta belum optimalnya pemanfaatan transfer ke daerah yang dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan pertimbangan tersebut lah dibentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dibentuknya UU HKPD dengan tujuan guna menyempurnakan pelaksanaan hubungan keuangan pada pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar dapat terciptanya alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel dan adil yang berfokus pada pemerataan pelayanan public serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada UU HKPD

terdapat empat pilar yang digunakan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Adapun empat pilar yang dimaksud sebagai berikut.

1. Pengembangan Sistem Pajak yang Efisien. Pada pilar ini berfokus untuk mengembangkan sistem pajak yang mendukung terciptanya alokasi sumber daya nasional yang efisien agar pendapatan pajak bisa digunakan seefektif mungkin dalam pembiayaan berbagai program maupun layanan public.
2. Penyelarasan dan Pengendalian Transfer ke Daerah (TKD). Pada pilar TKD ini berfokus untuk meminimalisir ketimpangan vertical maupun horizontal melalui TKD serta pengaturan pembiayaan utang daerah guna terciptanya distribusi sumber daya yang lebih merata pada seluruh daerah.
3. Peningkatan Kualitas Belanja Daerah. Pilar belanja ini berfokus untuk mendorong terciptanya peningkatan kualitas belanja daerah guna terciptanya pengalokasian anggaran yang lebih efektif dan efisien pada program pelayanan public serta pembangunan infrastruktur.
4. Harmonisasi Kebijakan Fiskal. Pilar ini bertujuan menciptakan harmonisasi kebijakan fiskal pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dari empat pilar tersebut, akan dilaksanakan riset yang fokusnya pada pilar belanja daerah. Guna tercapainya peningkatan atas kualitas dari belanja daerah, pada UU HKPD membuat beberapa kebijakan. Kebijakan tersebut berupa meningkatkan kualitas penganggaran belanja, meningkatkan kualitas pengalokasian belanja, meningkatkan kualitas dari sisi sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan internalnya.

Dalam kebijakan yang berfokus untuk meningkatkan kualitas penganggaran belanja daerah, UU HKPD menetapkan detail kebijakan, seperti simplikasi dan sinkronisasi program daerah. Atas kebijakan ini, pemerintah diwajibkan membuat pedoman dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dijadikan acuan pemerintah daerah. Dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah saat mengukur kinerja belanja daerah.

Terkait dengan kondisi berupa rendahnya tingkat belanja infrastruktur dan pengalokasian belanja yang belum berfokus pada pelayanan public, UU HKPD menetapkan kebijakan yaitu penguatan belanja infrastruktur dalam bentuk *mandatory spending*. Atas kebijakan ini, tiap daerah diwajibkan untuk mengalokasikan paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total APBDnya untuk belanja infrastruktur. Tiap daerah diwajibkan melakukan penyesuaian anggarannya agar bisa mencapai angka 40% tersebut dengan jangka waktu penyesuaian maksimal adalah lima tahun dari diundangkannya UU HKPD. Kebijakan pembatasan porsi belanja infrastruktur pada UU HKPD menggambarkan prinsip *Median Voter Model* yang mana sudah semestinya kepentingan public lebih diutamakan dengan cara fokus pada peningkatan alokasi anggaran belanja untuk pelayanan pada masyarakat.

Dalam konteks didominasinya belanja daerah oleh belanja pegawai, UU HKPD menetapkan kebijakan yang berfokus pada meningkatnya pengalokasian belanja daerah. Atas kebijakan ini, tiap daerah hanya diberikan porsi maksimal 30% (tiga puluh persen) untuk mengalokasikan anggaran APBDnya pada belanja pegawai. Kebijakan ini mewajibkan tiap daerah untuk menyesuaikan porsi

belanja pegawainya dengan diberikan jangka waktu penyesuaian lima tahun dari diundangkannya UU HKPD. Yang mana menandakan bahwa tiap daerah harus mulai melaksanakannya pada tahun 2022 hingga 2027. Apabila ditemukan terdapatnya daerah yang tidak melaksanakan ketentuan porsi belanja tersebut maka akan diberikan sanksi berupa ditundanya dan/atau dipotongnya dana Transfer ke Daerah (TKD) yang tidak ditentukan pengalokasiannya (Hamdani et al., 2023)

Sumatera Barat yaitu provinsi di Indonesia yang termasuk dalam kategori sepuluh daerah terbanyak atas total Aparatur Sipil Negara (ASN) serta daerah dengan kondisi pendapatan asli daerahnya (PAD) relative rendah, hal ini mengakibatkan sangat sulitnya Sumatera Barat untuk memenuhi kebijakan Batasan porsi belanja sesuai dengan UU HKPD dalam jangka waktu lima tahun (Hamdani et al., 2023). Dari keseluruhan sembilan belas daerah yang terdapat pada Sumatera Barat, Kabupaten Agam adalah daerah yang berada pada posisi lima besar yang mempunyai ASN tertinggi, mencapai 5.931 pegawai sedangkan Kota Payakumbuh berada di peringkat dua terbawah dengan ASN mencapai 2.886 pegawai. Mengingat fakta banyaknya jumlah ASN dalam suatu daerah akan menyebabkan terjadinya peningkatan porsi belanja pegawai dalam anggaran pemerintah daerah tersebut (Jiwatami dalam Prastiwi et al., 2016) yang mengakibatkan rendahnya alokasi untuk belanja infrastruktur (Prastiwi et al., 2016). Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian Hamdani (2023), pada tabel 1.1 dapat terlihat data mengenai jumlah ASN Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh pada 2019 hingga 2022. Sementara, pada tabel 1.2 dapat terlihat



data mengenai jumlah pendapatan asli daerah (PAD) beserta persentase porsi PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh pada tahun 2019 hingga 2022 yang menunjukkan kondisi rendahnya PAD kedua daerah tersebut.

*Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh TA. 2019 – 2022*

URAIAN	Jumlah Pegawai			
	2019	2020	2021	2022
<b>Kabupaten Agam</b>	6964	6286	5931	5931
<b>Kota Payakumbuh</b>	3076	2982	2886	2886

*Tabel 1.2 Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh TA. 2019 – 2022*

URAIAN	2019		2020		2021		2022	
	Jumlah PAD	% dari PD	Jumlah PAD	% dari PD	2021	% dari PD	2022	% dari PD
<b>Kabupaten Agam</b>	123.658.588.901	8%	110.526.600.179	8%	129.154.679.029	9%	132.393.325.546	9%
<b>Kota Payakumbuh</b>	114.293.428.569	13%	115.996.425.752	16%	90.291.310.165	13%	111.514.945.567	16%

*Sumber: LHP BPK atas LKPD Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh*

Dengan demikian, membandingkan Kabupaten Agam dengan Kota Payakumbuh sebagai contoh dirasa sudah sesuai untuk memberikan gambaran

terkait perbandingan persentase antara belanja pegawai dan belanja infrastruktur di daerah dengan jumlah ASN yang banyak dan rendah untuk diteliti bagaimana komitmennya dalam mengimplementasikan kebijakan Batasan porsi belanja pada UU HKPD. Di samping itu, struktur alokasi belanja daerah pada kedua pemerintah daerah Kabupaten Agam maupun Kota Payakumbuh menunjukkan kesamaan dengan didominasinya belanja pegawai yang menyebabkan porsi belanja infrastruktur yang rendah. Secara lebih detail, pada tabel 1.3 berikut memberikan jumlah dan persentase belanja pegawai sesuai dengan komponen pada UU HKPD serta belanja infrastruktur di Kabupaten Agam pada 2019 hingga 2022.

*Tabel 1.3 Jumlah dan Persentase Belanja Pegawai serta Belanja Infrastruktur atas Total Belanja APBD pada Kabupaten Agam TA. 2019-2022*

URAIAN	2019		2020		2021		2022	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
<b>Total Belanja Daerah</b>	1.432.405.111	100%	1.309.195.148817	100%	1.370.255.673	100%	1.367.248.654	100%
<b>Belanja Pegawai</b>	556.210.300	38.8%	538.089.817	41.1%	543.440.258	39.6%	575.513.419	42%
<b>Belanja Infrastruktur</b>	182.218.048.171	26.4%	119.993.262.139	18.3%	110.125.661.671	18.6%	122.899.392.927	19.3%

*Sumber: LHP BPK atas LKPD Kabupaten Agam, data diolah.*

Atas data dari tabel 1.3 menunjukkan sebelum adanya kebijakan UU HKPD terkait batasan porsi belanja pegawai serta belanja infrastruktur, porsi belanja pegawai Kabupaten Agam setiap tahun sangat besar dan terus menerus di atas 35%, bahkan mendekati angka 40% tiap tahunnya. Terlihat pada tabel, porsi belanja pegawai di Kabupaten Agam terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2020 yaitu 2.3% mencapai 41.1%. Kemudian, pada 2021, porsi belanja pegawai mengalami penurunan kecil menjadi 39.6%. Selanjutnya, pada 2022,

diketahui porsi belanja pegawai kembali mengalami sedikit peningkatan hingga menjadi 42%. Informasi ini mengindikasikan terdapatnya fluktuasi dalam alokasi anggaran pegawai selama empat tahun terakhir pada Kabupaten Agam.

Di samping itu, dengan besarnya pengalokasian anggaran pada belanja pegawai menyebabkan porsi untuk belanja infrastruktur rendah. Terlihat pada tabel 1.3 terdapat perbedaan yang signifikan di kolom belanja infrastruktur dengan belanja pegawai. Yang mana hampir keseluruhan belanja infrastruktur berada di bawah 15%. Kabupaten Agam di 2020, belanja infrastrukturnya turun secara signifikan dari 14.2% hingga hanya 6.38%. Namun, secara perlahan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sehingga mencapai 8.58%. Hal ini mengindikasikan terdapatnya perubahan yang dinamis pada alokasi anggaran belanja infrastruktur pada Kabupaten Agam selama empat tahun terakhir.

Kemudian, sebagai pembandingan antara Kabupaten Agam dengan daerah yang termasuk mempunyai jumlah pegawai terbanyak di Sumatera Barat, pada tabel 1.4 dapat dilihat jumlah serta persentase belanja pegawai sesuai dengan komponen pada UU HKPD serta belanja infrastruktur pada Kota Payakumbuh tahun 2019 hingga 2022. Yang mana Kota Payakumbuh merupakan daerah di Sumatera Barat dengan peringkat dua terbawah yang mempunyai jumlah pegawai terendah. Adapun berikut merupakan data pada Kota Payakumbuh.

Tabel 1.4 Jumlah dan Persentase Belanja Pegawai serta Belanja Infrastruktur atas Total Belanja APBD pada Kota Payakumbuh TA. 2019-2022

URAIAN	2019		2020		2021		2022	
	Belanja Pegawai	% Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	% Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	% Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	% Belanja Pegawai
<b>Total Belanja Daerah</b>	837.064.254	100%	713.451.999	100%	706.976.127	100%	709.408.957	100%

<b>Belanja Pegawai</b>	315.286.198	37.6%	309.062.343	43.3%	301.818.248	42.6%	305.082.697	43%
<b>Belanja Infrastruktur</b>	182.218.048.171	26.4%	119.993.262.139	18.3%	110.125.661.671	18.6%	122.899.392.927	19.3%

*Sumber: LHP BPK atas LKPD Kota Payakumbuh, data diolah.*

Antara Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh, persentase belanja pegawainya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Yang mana porsi belanja pegawai keduanya hampir tiap tahun berada di atas 40%. Porsi belanja pegawai Kota Payakumbuh di 2020 cukup tinggi mengalami peningkatan yaitu 5.7%. Namun, pada 2021 terjadi sedikit penurunan 0.7% hingga mencapai angka 42.6%. Kemudian, porsi belanja pegawai pada 2022 terjadi sedikit peningkatan hingga mencapai angka 43%.

Lain halnya dengan Kabupaten Agam yang mana belanja infrastrukturnya cukup fluktuatif, Kota Payakumbuh malah cenderung menunjukkan terdapatnya penurunan. Dapat terlihat dari tabel 1.3 yang mana pada awalnya Kota Payakumbuh di tahun 2019 mempunyai porsi belanja infrastruktur 17.8% turun secara signifikan menjadi 5.3%. Kemudian, pada 2021 kembali terdapat penurunan dari 12.5% hingga jadi 11.7%. Akan tetapi, dari keseluruhan dapat diindikasikan Kota Payakumbuh mempunyai porsi belanja infrastruktur yang lebih tinggi daripada Kabupaten Agam.

Informasi yang terdapat dalam tabel 1.3 serta 1.4 menunjukkan terdapatnya permasalahan terkait kualitas belanja daerah yang belum optimal. Yang mana tercermin dari didominasi alokasi anggaran untuk belanj pegawai dibandingkan belanja infrastruktur pada Kabupaten Agam yang mempunyai ASN banyak maupun pada Kota Payakumbuh yang jumlah ASNnya cukup rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa memang dibutuhkan solusi untuk

mengatasi permasalahan ini. Dengan dibentuknya UU HKPD yang mempunyai kebijakan terkait pemberian Batasan porsi minimum untuk belanja pegawai serta Batasan porsi maksimum untuk belanja infrastruktur mengindikasikan kebijakan ini adalah suatu kewajiban (*mandatory*) sehingga tiap pemerintah daerah wajib melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan perspektif teori institusional yang mencerminkan adanya tekanan formal pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Yang mana jika kewajiban pada UU HKPD tidak dipenuhi oleh pemerintah daerah akan menyebabkan diberikannya konsekuensi berupa sanksi pada pemerintah daerah.

Tahun 2023 adalah tahun keduanya UU HKPD ini diberlakukan yang juga menandai tahun kedua bahwa tiap pemerintah daerah diwajibkan meningkatkan kualitas belanja daerahnya dengan berfokus untuk mengurangi alokasi anggaran untuk belanja pegawai guna menundukung peningkatan alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur. Dengan alasan tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi serta menganalisis terkait komitmen, kesiapan maupun persiapan yang akan atau pun telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Agam serta Kota Payakumbuh dalam mengimplementasikan kebijakan peningkatan kualitas belanja daerah pada UU HKPD.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kondisi di mana dalam penyerapan APBD didominasi atau lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai, rendahnya belanja infrastruktur serta pengalokasian belanja yang belum berfokus pada program maupun kegiatan

pelayanan publik menunjukkan belum berkualitaskannya belanja daerah. Kondisi ini juga terjadi pada Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh yang mana atas struktur alokasi belanja diketahui didominasi oleh belanja pegawai sehingga masih rendahnya belanja infrastruktur pelayanan publik. Dalam hal mengatasi kondisi ini maka dalam UU HKPD telah menetapkan pengaturan meningkatkan alokasi belanja daerah yang menetapkan alokasi maksimum dari APBD untuk belanja pegawai 30% (tiga puluh persen) serta mengalokasikan minimum dari APBD sebesar 40% (empat puluh persen) untuk belanja infrastruktur. Pembatasan besaran belanja pegawai dan belanja infrastruktur ini harus dilaksanakan dengan masa penyesuaian paling lama adalah lima tahun terhitung sejak 2022. Oleh karena itu, penting dilakukannya pengidentifikasian dan penganalisisasi atas:

1. Bagaimana kesiapan maupun persiapan pemerintah daerah pada Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh dalam mengimplementasikan dan mematuhi kebijakan peningkatan atas kualitas belanja daerah yang terdapat dalam UU HKPD, terkhususnya pada belanja pegawai dan belanja infrastruktur?
2. Apa upaya yang dilaksanakan Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh sebagai bentuk komitmennya dalam mengimplementasikan dan mematuhi kebijakan peningkatan atas kualitas belanja daerah yang terdapat dalam UU HKPD, terkhususnya pada belanja pegawai dan belanja infrastruktur?
3. Apa dampak yang dihadapi dengan terdapatnya kebijakan batasan porsi belanja pegawai?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara empiris berupa mengidentifikasi serta melakukan analisis mengenai beberapa hal sebagai berikut.

1. Kesiapan maupun persiapan pemerintah daerah pada Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh dalam mengimplementasikan dan mematuhi kebijakan peningkatan atas kualitas belanja daerah yang terdapat dalam UU HKPD, terkhususnya pada belanja pegawai dan belanja infrastruktur.
2. Upaya yang dilaksanakan Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh sebagai bentuk komitmennya dalam mengimplementasikan dan mematuhi kebijakan peningkatan atas kualitas belanja daerah yang terdapat dalam UU HKPD, terkhususnya pada belanja pegawai dan belanja infrastruktur.
3. Dampak yang dihadapi dengan terdapatnya kebijakan batasan porsi belanja pegawai.

### 1.4 Kontribusi Penelitian

Atas tujuan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan bisa memberi beberapa kontribusi sebagai berikut pada masa yang mendatang.

1. Kontribusi Teoritis dan Metodologis

Atas hasil dari penelitian ini, pada masa mendatang diharapkan dapat menjadi kontribusi, baik secara teoritis dan metodologis, sebagai tambahan untuk bukti empiris dalam literatur akuntansi melalui studi kasus untuk memperkaya wawasan pada rumpun akuntansi sektor public, terutama terkait implementasi UU

HKPD dalam hal peningkatan kualitas belanja daerah berupa batasan belanja pegawai dan belanja infrastruktur serta bagaimana kesiapan, persiapan dan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan baru tersebut.

## 2. Kontribusi Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharap dapat menjadi wadah bagi penulis guna mengeksplor dan meningkatkan pengetahuan terkait peningkatan kualitas belanja daerah berupa batasan belanja pegawai dan belanja infrastruktur.

### b. Bagi Peneliti Lain

Atas penelitian ini, pada masa mendatang diharap bisa dijadikan sebagai referensi atau acuan serta masukan dalam perbaikan penelitian sejenis, tentunya dengan mengurangi keterbatasan pada penelitian ini.

### c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharap bisa dijadikan sebagai bahan pengevaluasian dalam hal pengimplementasian peraturan UU HKPD atas kebijakan pemberian Batasan porsi belanja pegawai serta belanja infrastruktur terkait dengan peningkatan pengalokasian belanja daerah. Di samping itu, penelitian ini diharap bisa turut dijadikan bahan Kementerian Dalam Negeri untuk mempertimbangkan serta mengevaluasi komitmen, kesiapan dan kinerja dari pemerintah daerah dalam pengimplementasian UU HKPD terkait dengan peningkatan belanja berkualitas.



## 1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, mempunyai sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Pertama adalah bab pendahuluan. Pada bab pertama berisikan latar belakang, dasar penelitian yang berupa rumusan masalah, tujuan serta kontribusi dari penelitian dan penjelasan terkait sistematika penulisan.

Kemudian, landasan teori adalah bab kedua. Pada landasan teori berisikan kajian atas teori yang digunakan. Di samping itu, terdapat pula penjabaran atas penelitian sebelum yang merupakan referensi serta pengembangan pertanyaan penelitian dan kerangka pemikiran.

Lalu, bab ketiga. Bab ketiga adalah metodologi penelitian. Pada metodologi ini berisikan penjabaran atas gambaran perencanaan penelitian serta metode yang digunakan. Pada bab ini turut dipaparkan desain dari penelitian serta jenis maupun sumber datanya, teknik dan prosedur yang dilakukan saat dikumpulkannya data, serta prosedur penganalisisan data dan pemeriksaan keabsahan data.

Analisis atas hasil dari penelitian serta temuan lain akan dipaparkan pada bab keempat. Lalu, untuk bab kelima berisikan mengenai kesimpulan atas hasil yang didapatkan. Selain itu, akan disajikan pula mengenai keterbatasan dan saran penelitian kedepannya.